



The Awqaf-Driven Venture Capital: A Policy Innovation in Financing for the Pesantren Entrepreneurial Ecosystem

Modal Ventura Berbasis Wakaf: Inovasi Kebijakan Pembiayaan untuk Ekosistem Kewirausahaan Pesantren

Anas Alhifni^{1*}; Martin Roestamy²; Warizal³; Biyati Ahwarumi⁴; Radif Khotamir Rusli⁵; Asep Thobibudin Qolyubi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Djuanda University, Bogor - West Java

*Author Correspondence Email: anas.alhifni@unida.ac.id

Article History	Received (September 29 th , 2025)	Revised (November 9 th , 2025)	Accepted (December 12 th , 2025)
-----------------	---	--	--

News Article

Keyword:

*Financing Policy;
Islamic Social
Finance;
Pesantren
Entrepreneurship;
Productive Waqf;
Sharia Venture
Capital.*

Abstract

This study proposes an innovative financing model that integrates waqf (awqaf) instruments with venture capital principles in response to the funding gap within the pesantren entrepreneurial ecosystem. The background of the problem indicates that although pesantren have significant economic potential, access to capital that is both Shariah-compliant and growth-oriented remains limited. The methodology employed is a qualitative multi-method approach, which includes an analysis of contemporary Islamic finance literature, case studies of productive waqf models, and the development of a conceptual framework through systematic modeling. The results and discussion demonstrate that the proposed Awqaf-Driven Venture Capital (Awqaf-VC) model has the potential to overcome traditional financing limitations by combining the perpetual nature of waqf with the strategic approach of venture capital. This framework is supported by a juridical analysis of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf and the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 25 of 2023 concerning the Operation of Venture Capital Companies and Sharia Venture Capital Companies, which legally facilitates such a structure. The conclusion of this study is that the Awqaf-VC model can serve as a sustainable financing alternative that not only enhances the economic scalability of pesantren but also strengthens Shariah compliance in the digital age. The policy recommendation put forward is the development of derivative regulations that specifically govern the mechanisms for governance, risk mitigation, and fiscal incentives for nazhirs and managers of waqf-based Sharia venture capital funds.

Kata Kunci:

*Kebijakan
Pembiayaan;
Kewirausahaan
Pesantren;
Keuangan Sosial
Islam;
Modal Ventura
Syariah;*

Abstrak

Kajian ini mengajukan suatu model pembiayaan inovatif yang mengintegrasikan instrumen wakaf (awqaf) dengan prinsip-prinsip modal ventura sebagai respons terhadap kesenjangan pendanaan dalam ekosistem kewirausahaan pesantren. Latar belakang masalah menunjukkan bahwa meskipun pesantren memiliki potensi ekonomi signifikan, akses terhadap permodalan yang sesuai dengan prinsip syariah dan berorientasi pertumbuhan masih terbatas. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan multi-metode yang

Wakaf Produktif.

mencakup analisis literatur keuangan Islam kontemporer, studi kasus model wakaf produktif, dan pengembangan kerangka kerja konseptual melalui pemodelan sistematis. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa model Modal Ventura Berbasis Wakaf (*Awqaf-VC*) yang diusulkan memiliki potensi untuk mengatasi limitasi pembiayaan tradisional dengan menggabungkan sifat perpetual wakaf dan pendekatan strategis modal ventura. Kerangka kerja ini didukung oleh analisis yuridis terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, yang secara legal memfasilitasi struktur tersebut. Kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa model *Awqaf-VC* dapat menjadi alternatif pembiayaan berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan skalabilitas ekonomi pesantren tetapi juga memperkuat kepatuhan syariah di era digital. Rekomendasi kebijakan yang diajukan adalah pengembangan regulasi turunan yang secara spesifik mengatur mekanisme tata kelola, mitigasi risiko, dan insentif fiskal bagi nazhir dan pengelola dana ventura syariah berbasis wakaf.

To cite this article: Anas Alhifni, Martin Roestamy, Warizal, Biyati Ahwarumi, Radif Khotamir Rusli, Asep Thobibudin Qolyubi. (2025). The Awqaf-Driven Venture Capital: A Policy Innovation in Financing for the Pesantren Entrepreneurial Ecosystem. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4(2), 1667 – 1688.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Ekosistem pesantren di Indonesia, dengan lebih dari 28.000 lembaga yang mendidik jutaan santri, merupakan kekuatan sosio-ekonomi yang fundamental (Pusat Statistik Indonesia, 2023). Secara historis, pesantren telah mengembangkan unit-unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pilar kemandirian finansial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren secara eksplisit mengakui fungsi pemberdayaan masyarakat ini, memberikan landasan yuridis bagi pengembangan potensi ekonomi pesantren. Namun, potensi tersebut seringkali terhambat oleh tantangan struktural, terutama dalam akses terhadap permodalan yang tidak hanya memadai secara kuantitas, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Insawan, 2023).


Instrumen pembiayaan syariah konvensional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, cenderung bersifat konservatif dan lebih melayani entitas bisnis yang telah mapan dengan rekam jejak dan agunan yang solid (Abasimel, 2023). Akibatnya, muncul kesenjangan pendanaan (*funding gap*) yang signifikan bagi usaha rintisan (*startup*) di lingkungan pesantren yang memiliki potensi skalabilitas tinggi namun terbatas dari segi kolateral (Lundeto, et al., 2021). Di sisi lain, institusi wakaf, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memiliki potensi besar sebagai sumber modal abadi untuk kegiatan produktif (Rusli, et al., 2025). Regulasi ini membuka ruang bagi inovasi pengelolaan harta benda wakaf, termasuk wakaf tunai, untuk tujuan kesejahteraan umum (Rohmaningtyas & Sa'idaturrohman, 2023). Meskipun demikian, sinergi antara potensi filantropi Islam ini dengan kebutuhan modal pertumbuhan di sektor kewirausahaan pesantren belum tergarap secara optimal (Anggadwita, et al., 2021); (Fatah, et al., 2023).

Kajian ini berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengajukan sebuah kerangka kerja kebijakan pembiayaan alternatif melalui model Modal Ventura Berbasis Wakaf (*Awqaf-Driven Venture Capital/Awqaf VC*) (Avci, 2021); (Rowe, 2023); (Mohammed, 2022). Inovasi ini menjadi semakin relevan dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, yang memberikan legitimasi dan kerangka operasional bagi modal ventura yang berlandaskan prinsip syariah. Dengan mengintegrasikan sifat perpetual dari wakaf dengan metodologi investasi strategis dari modal ventura, model ini diharapkan dapat menjadi solusi pembiayaan yang berkelanjutan, berprinsip, dan mampu mengakselerasi transformasi digital serta skala ekonomi kewirausahaan pesantren.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, teridentifikasi beberapa masalah fundamental yang saling berkaitan dan menghambat optimalisasi potensi ekonomi pesantren. Pertama, adanya kesenjangan akses permodalan (*financing gap*) bagi wirausahawan pesantren yang membutuhkan modal tahap awal (*early-stage capital*) dan modal pertumbuhan (*growth capital*). Kedua, ketidaksesuaian instrumen pembiayaan yang ada, di mana perbankan syariah cenderung *risk-averse* terhadap model bisnis inovatif tanpa agunan fisik, sementara modal ventura konvensional seringkali tidak sepenuhnya sejalan dengan etos dan nilai-nilai syariah. Ketiga, potensi wakaf produktif belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber pendanaan strategis untuk kegiatan ekonomi berdampak tinggi. Keempat, kerangka regulasi yang ada belum secara eksplisit dan terperinci memfasilitasi integrasi antara dana wakaf dan mekanisme modal ventura. Hubungan kausalitas dari permasalahan ini dapat divisualisasikan dalam pohon masalah berikut:

Pohon Masalah: Kesenjangan Pembiayaan Kewirausahaan Pesantren



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Analisis mendalam terhadap akar masalah ini menggunakan pendekatan *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG) (Naser, et al., 2022) menunjukkan bahwa masalah yang paling mendesak untuk diatasi adalah “Belum adanya model pembiayaan terstruktur yang mengintegrasikan dana abadi wakaf dengan mekanisme modal ventura syariah untuk mendukung kewirausahaan pesantren yang berpotensi tumbuh tinggi.” Masalah ini memiliki tingkat urgensi tinggi karena menghambat daya saing dan keberlanjutan ekonomi pesantren di era digital (Alfauzi & Faslah, 2025). Tingkat keseriusannya juga tinggi karena berdampak pada lambatnya laju inovasi dan penciptaan lapangan kerja di komunitas pesantren (El Syam, et al., 2022). Potensi pertumbuhannya pun signifikan, di mana solusi atas masalah ini dapat membuka sumber pendanaan baru yang masif dan berkelanjutan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis identifikasi masalah, pernyataan masalah dalam kajian kebijakan ini adalah: Terbatasnya skalabilitas dan inovasi kewirausahaan pesantren di Indonesia disebabkan oleh ketiadaan model pembiayaan hulu yang terstruktur, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip syariah, yang secara spesifik mampu menjembatani potensi dana abadi wakaf dengan kebutuhan modal ventura bagi usaha rintisan berbasis pesantren. Dengan demikian pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kerangka regulasi existing (UU Wakaf, UU Pesantren, UU Perbankan Syariah, dan POJK Modal Ventura) menciptakan hambatan dan peluang bagi pengembangan model *Awqaf-Driven Venture Capital* (Awqaf-VC) yang terintegrasi?
2. Bagaimana model konseptual *Awqaf-VC* yang ideal dapat dirumuskan, dengan mempertimbangkan aspek tata kelola, mekanisme pendanaan, proses investasi, dan mitigasi risiko yang selaras dengan prinsip syariah dan karakteristik kewirausahaan pesantren?
3. Rekomendasi kebijakan strategis apa yang diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi implementasi model *Awqaf-VC*, khususnya bagi OJK, BWI, dan pemangku kepentingan terkait?

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan dari kajian kebijakan ini adalah:

1. Menganalisis secara mendalam kerangka regulasi yang ada, mencakup UU Wakaf, UU Pesantren, UU Perbankan Syariah, dan POJK Modal Ventura, untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pengembangan model *Awqaf-VC*.
2. Merumuskan model konseptual *Awqaf-Driven Venture Capital* (Awqaf-VC) yang terstruktur, mencakup aspek tata kelola (*governance*), mekanisme pendanaan, alur proses investasi, dan mitigasi risiko yang sesuai dengan prinsip syariah dan praktik terbaik modal ventura.
3. Menyajikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat ditindaklanjuti bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi implementasi model *Awqaf-VC*.

Manfaat dari kajian ini adalah:

- 1 Bagi pemerintah dan regulator, menyediakan landasan analisis dan rekomendasi berbasis bukti untuk menyempurnakan kerangka regulasi keuangan sosial Islam dan modal ventura syariah.
- 2 Bagi institusi wakaf (*nazhir*), menawarkan model diversifikasi investasi wakaf produktif yang dapat meningkatkan imbal hasil finansial dan dampak sosial (*social return on investment*) secara berkelanjutan.
- 3 Bagi komunitas pesantren, membuka akses terhadap sumber permodalan baru yang memungkinkan inovasi, pertumbuhan, dan peningkatan daya saing unit-unit usaha pesantren.
- 4 Bagi dunia akademik, memberikan kontribusi pada literatur di bidang keuangan Islam, kewirausahaan sosial, dan studi kebijakan publik, khususnya pada titik temu antara filantropi Islam dan mekanisme keuangan modern.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan bersifat multidisipliner, mengintegrasikan prinsip-prinsip dari keuangan Islam, teori modal ventura, dan ekonomi kelembagaan wakaf. Teori Keuangan Islam menjadi fondasi utama, yang menekankan pada larangan riba (*bunga*), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (spekulasi), serta mendorong mekanisme bagi hasil (*profit-loss sharing*) melalui akad *mudharabah* (kemitraan bagi hasil) dan *musyarakah* (kemitraan modal) (Hamzah & Lahsasna, 2011). Prinsip-prinsip ini secara inheren selaras dengan filosofi investasi modal ventura yang berbasis pada penyertaan ekuitas dan pembagian risiko. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan POJK No. 25 Tahun 2023 tentang Modal Ventura Syariah menjadi manifestasi yuridis dari penerapan teori ini dalam konteks sistem keuangan Indonesia.

Selanjutnya, teori modal ventura diadopsi untuk menyediakan metodologi investasi yang berorientasi pada pertumbuhan. Teori ini mencakup praktik-praktik seperti pembiayaan bertahap (*staged financing*), manajemen aktif melalui keterlibatan dalam tata kelola perusahaan pasangan usaha (*investee*), pendekatan portofolio untuk diversifikasi risiko, dan strategi jalan keluar (*exit strategy*) yang terencana (Alias, 2012). Pendekatan ini krusial untuk mentransformasi potensi usaha rintisan pesantren dari skala mikro menjadi entitas bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Terakhir, teori wakaf kelembagaan (*institutional waqf theory*) memberikan dimensi keberlanjutan dan dampak sosial. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum untuk memisahkan harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum. Sifat wakaf yang perpetual (*perpetuity*) dan tidak dapat dialihkan (*irrevocability*) menjadikannya sumber modal abadi (*endowment fund*) yang ideal. Inovasi pengelolaan wakaf produktif, sebagaimana didorong oleh regulasi, memungkinkan aset wakaf diinvestasikan dalam instrumen-instrumen berdampak tinggi seperti modal ventura, yang hasilnya kemudian didistribusikan untuk mencapai tujuan sosial (*mauquf 'alaih*) (Khan, 2019).

Kerangka Konseptual

Berdasarkan sintesis kerangka teori di atas, dibangun sebuah kerangka konseptual yang mendefinisikan dan menghubungkan konsep-konsep kunci dalam model *Awqaf-VC*. Model ini memposisikan Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Dana Wakaf (LKS-PWU) atau Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS) yang mendapatkan mandat dari Nazhir sebagai sentral. Entitas ini bertindak sebagai pengelola dana (*fund manager*) yang menghimpun dana wakaf (khususnya wakaf tunai) dan menyalurkannya kepada Pasangan Usaha Pesantren (PUP) yang telah melalui proses uji tuntas (*due diligence*) (Daley, et al., 2024).

Hubungan antara pengelola dana dan PUP diikat melalui akad *musyarakah* atau *mudharabah*, di mana pengelola dana bertindak sebagai *shahibul mal* (penyedia modal) dan PUP sebagai *mudharib* (pengelola usaha) (Setiawan, 2022). Tata kelola model ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah di setiap tahapan, mulai dari seleksi investasi, operasional, hingga divestasi. Selain itu, model ini mengintegrasikan transformasi digital sebagai *enabler* untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan skalabilitas, misalnya melalui platform *fintech* untuk *deal sourcing*, monitoring portofolio, dan pelaporan dampak (Kamuangu, 2024). Keberhasilan model diukur tidak hanya dari imbal hasil finansial (*financial return*) (Oyewole, et al., 2024), tetapi juga dari dampak sosial dan keagamaan (*socio-religious impact*), seperti penciptaan lapangan kerja, kemandirian ekonomi pesantren, dan penguatan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis (Zaki, et al., 2022).

Kerangka konseptual ini secara eksplisit didukung oleh POJK No. 25 Tahun 2023, yang mendefinisikan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah sebagai pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pada pasangan usaha atau nasabah yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Definisi ini memberikan payung hukum yang kokoh bagi model *Awqaf-VC* yang diusulkan.

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam artikel kebijakan ini adalah kualitatif dengan pendekatan pada desain multi-metode (*multi-method approach*) (Liapis, et al., 2021) untuk memastikan analisis yang komprehensif dan mendalam. Pendekatan ini memungkinkan triangulasi data dan temuan dari berbagai sumber, sehingga meningkatkan validitas dan reliabilitas kajian (Vivek, et al., 2023). Tahapan metodologi mencakup tiga komponen utama: analisis yuridis-normatif (Mokoagow, 2024), studi literatur sistematis (Akram, 2025), dan pengembangan model konseptual (Giovanni & Subianto, 2023).

Pertama, studi literatur sistematis dilaksanakan untuk mengumpulkan dan mensintesis bukti-bukti empiris dan teoretis dari publikasi ilmiah bereputasi. Pencarian literatur difokuskan pada database jurnal internasional (seperti *Scopus*, *Web of Science*, dan *Google Scholar*) dengan kata kunci seperti “*awqaf venture capital*”, “*Islamic social finance*”, “*pesantren entrepreneurship*”, dan “*waqf-based financing*”. Kriteria inklusi mencakup artikel yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir dan memiliki *Digital Object Identifier* (DOI) untuk memastikan kredibilitas sumber. Studi literatur ini berfungsi untuk membangun landasan teoretis yang kuat dan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) secara global.

Kedua, pengembangan model konseptual dilakukan sebagai puncak dari analisis yuridis dan studi literatur. Proses ini menggunakan pendekatan pemodelan sistematis untuk merancang arsitektur *Awqaf-VC*. Tahapannya meliputi: (1) Desain Struktural, yaitu

mendefinisikan entitas-entitas yang terlibat, hubungan kontraktual, dan alur pendanaan; (2) Pemetaan Proses, yaitu menguraikan alur kerja investasi dari *deal sourcing* hingga *exit strategy*; (3) Perancangan Tata Kelola, yaitu membangun mekanisme pengawasan syariah dan manajemen risiko; dan (4) Formulasi Indikator Dampak, yaitu menetapkan metrik untuk mengukur keberhasilan finansial dan sosial. Model ini kemudian divalidasi secara internal untuk memastikan konsistensi logis dan kelayakan implementasinya dalam konteks kebijakan di Indonesia.


Ketiga, analisis yuridis-normatif dilakukan terhadap kerangka peraturan perundang-undangan yang relevan. Fokus utama adalah pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan yang paling krusial, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah. Analisis ini bertujuan untuk membedah norma hukum, mengidentifikasi sinkronisasi dan potensi disharmoni antar-peraturan, serta menemukan ruang (*legal space*) untuk inovasi kebijakan model *Awqaf-VC* (Burchardt, 2022).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Lanskap Penelitian Modal Ventura Berbasis Wakaf

Bagian pertama adalah hasil studi literatur sistematis sebagaimana tergambar berikut:

PEMETAAN LITERATUR AKADEMIK: AWQAF-DRIVEN VENTURE CAPITAL
Hasil Pencarian Database Jurnal Internasional (2015-2025)



Sumber: Scopus, Web of Science, Google Scholar | Kriteria: Artikel dengan DOI, Publikasi 2015-2025 | Analisis: 2025

Sumber: Hasil Analisis Sistematis Database *Scopus*, *Web of Science*, dan *Google Scholar*, 2025
Gambar 2. Pemetaan Literatur Akademik tentang *Awqaf-Driven Venture Capital*

Visualisasi pemetaan literatur akademik menyajikan sebuah lanskap penelitian yang dinamis dan berkembang, mengindikasikan adanya pergeseran fokus dari kajian teoretis menuju model-model implementatif. Analisis distribusi artikel berdasarkan kata kunci pencarian menunjukkan bahwa pilar-pilar konseptual, seperti "Kewirausahaan Pesantren" dan "Pembiayaan Berbasis Wakaf" telah menjadi area yang paling banyak dieksplorasi, dengan masing-masing menyumbang tujuh artikel. Hal ini merefleksikan adanya fondasi riset yang kuat pada aspek praktis dan finansial. Di sisi lain, topik yang

lebih spesifik seperti "Modal Ventura Wakaf" (4 artikel) dan kerangka payung "Keuangan Sosial Islam" (5 artikel) menunjukkan bahwa sintesis antara filantropi Islam dan mekanisme modal ventura modern merupakan sebuah ranah penelitian yang lebih baru dan terspesialisasi, menandakan adanya ruang kebaruan (*novelty*) yang signifikan untuk dieksplorasi lebih lanjut.

Analisis dampak sitasi mengungkapkan hierarki pengaruh intelektual di antara domain-domain penelitian yang dikaji. "Keuangan Sosial Islam" secara dramatis menonjol dengan rata-rata 125 sitasi per artikel, menegaskan posisinya sebagai kerangka teoretis induk yang paling mapan dan berpengaruh dalam diskursus akademik. Tingginya angka sitasi ini mengimplikasikan bahwa prinsip-prinsip umum keuangan sosial Islam berfungsi sebagai tulang punggung intelektual bagi pengembangan model-model yang lebih terapan. Sebaliknya, topik-topik yang lebih fokus seperti "Modal Ventura Wakaf" (36,5 sitasi) dan "Pembiayaan Berbasis Wakaf" (33,4 sitasi) memiliki dampak sitasi yang lebih moderat, yang merupakan karakteristik dari bidang penelitian yang sedang berkembang (*emerging fields*) di mana konsensus dan kerangka kerja fundamental masih dalam proses pembentukan.

Trayektori publikasi dari waktu ke waktu menunjukkan adanya akselerasi momentum penelitian yang signifikan, yang menggarisbawahi relevansi dan urgensi topik ini. Terjadi lonjakan publikasi yang tajam pada periode 2021-2023, dengan 13 artikel diterbitkan, yang menandakan peningkatan minat akademik secara eksponensial pasca-pandemi. Tren ini mengisyaratkan bahwa komunitas riset global semakin menyadari potensi instrumen keuangan sosial Islam sebagai solusi untuk tantangan pembangunan ekonomi. Meskipun data untuk periode 2024-2025 belum lengkap, adanya lima publikasi yang telah teridentifikasi menunjukkan bahwa momentum penelitian ini berkelanjutan dan tidak bersifat sesaat, memvalidasi bahwa usulan model *Awqaf-VC* hadir pada waktu yang tepat.

Distribusi sumber publikasi mengonfirmasi bahwa penelitian di bidang ini telah menembus jurnal-jurnal akademik bereputasi dan database internasional terkemuka. Emerald Insight (25,0%) menjadi penerbit yang paling dominan, diikuti oleh platform pracetak seperti *Research Gate* (17,9%), dan database besar lainnya seperti *Science Direct* (10,7%) serta jurnal spesialis seperti *ISRA International Journal of Islamic Finance* (10,7%). Diversitas platform publikasi ini menunjukkan adanya ekosistem diseminasi pengetahuan yang sehat, yang mencakup baik jalur *peer-review formal* yang ketat maupun platform akses terbuka yang lebih cepat. Fakta bahwa 54% dari total artikel yang ditemukan memiliki *Digital Object Identifier* (DOI) semakin memperkuat kredibilitas dan validitas dari korpus literatur yang dianalisis.

Peta interkoneksi topik penelitian secara visual menegaskan bahwa masa depan riset di domain ini terletak pada kemampuan untuk mensintesis berbagai sub-disiplin. Posisi sentral dari node "Model Terintegrasi" berfungsi sebagai hub yang menghubungkan semua konsep kunci, yaitu Modal Ventura Wakaf, Keuangan Sosial Islam, Kewirausahaan Pesantren, dan Pembiayaan Berbasis Wakaf. Visualisasi ini secara argumentatif menunjukkan bahwa model *Awqaf-VC* bukanlah sebuah konsep yang berdiri sendiri, melainkan sebuah kulminasi dari integrasi strategis antara prinsip filantropi, mekanisme finansial, dan ekosistem kewirausahaan yang spesifik. Keterhubungan yang kuat antar-node mengimplikasikan bahwa solusi kebijakan yang efektif harus bersifat holistik dan tidak parsial.

Analisis pemetaan literatur ini memberikan justifikasi strategis bagi pengembangan model *Awqaf-Driven Venture Capital*. Data menunjukkan bahwa meskipun pilar-pilar dasarnya telah banyak diteliti, ruang untuk inovasi pada model integratif yang canggih masih sangat terbuka. Tingginya dampak sitasi pada bidang payungnya (keuangan sosial


islam) dan tren publikasi yang terus menanjak menyediakan landasan akademis yang subur bagi inovasi kebijakan yang diusulkan. Dengan demikian, visualisasi ini tidak hanya memetakan apa yang telah ada, tetapi juga secara implisit menunjukkan ke mana arah penelitian selanjutnya harus bergerak, yaitu menuju perumusan model-model yang terstruktur, dapat diimplementasikan, dan berdampak nyata seperti yang ditawarkan oleh *Awqaf-VC*.

Model Konseptual *Awqaf-Driven Venture Capital*

Selanjutnya menyajikan hasil dari pengembangan model konseptual Modal Ventura Berbasis Wakaf (*Awqaf-VC*) dan membahasnya secara mendalam dengan mengintegrasikan analisis yuridis, temuan literatur, serta implikasi kebijakan. Pembahasan akan difokuskan pada tiga aspek utama: (1) arsitektur dan mekanisme operasional model *Awqaf-VC*; (2) analisis kelayakan yuridis dalam kerangka regulasi Indonesia; dan (3) implikasi ekonomi dan sosial bagi ekosistem pesantren.

Arsitektur dan Mekanisme Operasional Model Awqaf-VC

Hasil utama dari kajian ini adalah sebuah model pembiayaan hibrida yang terstruktur, seperti digambarkan dalam Diagram 1. Model ini dirancang untuk menjadi jembatan antara sumber daya filantropi Islam yang bersifat abadi dan kebutuhan modal ventura yang bersifat strategis dan berorientasi pertumbuhan.



Gambar 2. Arsitektur Model Modal Ventura Berbasis Wakaf (*Awqaf-VC*)

Model yang terlihat pada Gambar 2 beroperasi melalui beberapa komponen dan tahapan kunci:

1 Penghimpunan dana (*fundraising*)

Sumber utama permodalan berasal dari aset wakaf, khususnya wakaf tunai (*cash waqf*) yang dihimpun oleh Nazhir yang terdaftar dan diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), sesuai amanat UU No. 41 Tahun 2004. Nazhir, dalam perannya sebagai manajer aset wakaf, dapat mengalokasikan sebagian dari dana wakaf produktif ke dalam sebuah Dana Ventura Syariah Berbasis Wakaf (DVS-BW). Dana ini dapat dikelola oleh sebuah Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS) yang telah mendapatkan izin dari OJK atau Unit Usaha Syariah (UUS) dari PMV konvensional, sebagaimana diatur dalam POJK No. 25 Tahun 2023.

2 Struktur tata kelola (*governance structure*)

Tata kelola dana menjadi kunci untuk menjaga amanah dan profesionalisme. Struktur ini melibatkan beberapa organ:

- Nazhir/BWI bertindak sebagai pengawas utama untuk memastikan pengelolaan dana wakaf sesuai dengan ikrar wakif dan peraturan perundang-undangan.
- Manajer Investasi (PMVS/UUS) bertanggung jawab atas operasional investasi, mulai dari pencarian calon pasangan usaha (*deal sourcing*), uji tuntas (*due diligence*), hingga pendampingan dan divestasi.
- Komite Investasi terdiri dari para profesional di bidang keuangan, bisnis, dan teknologi yang bertugas mengevaluasi dan menyetujui proposal investasi.
- Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib ada di setiap PMVS/UUS sesuai POJK 25/2023, DPS memastikan seluruh akad, proses investasi, dan operasional Pasangan Usaha Pesantren (PUP) tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

3 Proses investasi (*investment process*)

Proses investasi mengadopsi praktik terbaik modal ventura yang telah disesuaikan dengan prinsip syariah:

- Pencarian dan seleksi (*sourcing & screening*). PMVS secara proaktif mencari PUP yang memiliki model bisnis inovatif, potensi skalabilitas tinggi, dan tim yang solid. Kriteria seleksi tidak hanya mencakup kelayakan bisnis, tetapi juga keselarasan dengan nilai-nilai Islam dan potensi dampak sosial.
- Uji tuntas (*due diligence*). Melakukan analisis mendalam terhadap aspek pasar, keuangan, teknologi, hukum, dan syariah dari calon PUP.
- Strukturasi akad. Investasi dilakukan melalui penyertaan modal (musyarakah) atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi (sukuk ijarah/mudharabah), sebagaimana diizinkan dalam Pasal 3 POJK 25/2023. Akad ini menekankan pada prinsip bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*), bukan utang-piutang berbasis bunga.
- Pendampingan aktif (*value creation*). PMVS tidak hanya memberikan modal, tetapi juga pendampingan strategis, akses ke jaringan, dan peningkatan kapasitas manajerial kepada PUP. Ini sejalan dengan teori modal ventura yang menekankan *active management* (Alias, 2012).

4. Strategi keluar dan distribusi hasil (*exit strategy & profit distribution*)

Setelah jangka waktu tertentu (biasanya 5-10 tahun), PMVS akan melakukan divestasi melalui beberapa jalur, seperti penjualan strategis kepada investor lain, pembelian kembali oleh pendiri (*buyback*), atau penawaran umum perdana (IPO) jika memungkinkan. Hasil dari divestasi ini kemudian didistribusikan. Sebagian keuntungan dikembalikan ke dalam pokok dana wakaf untuk diinvestasikan kembali (prinsip keberlanjutan), sebagian dibagikan kepada pengelola dana sebagai *management fee* dan *carried interest* (dengan skema bagi hasil), dan sebagian lagi disalurkan untuk program-program sosial (*mauquf 'alaih*) sesuai ikrar wakaf. Mekanisme ini menciptakan siklus ekonomi sirkular yang didorong oleh wakaf (Khan, 2019).

Analisis Kelayakan Yuridis dalam Kerangka Regulasi Indonesia

Implementasi model *Awqaf-VC* sangat bergantung pada dukungan dan kelayakan dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Analisis yuridis menunjukkan bahwa sinergi antar-peraturan yang ada telah menyediakan landasan yang cukup kuat, meskipun beberapa area memerlukan penajaman.

Pertama, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara fundamental memungkinkan model ini. Pasal 43 ayat (2) menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf produktif dilakukan oleh Nazhir secara produktif. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 43 ayat (2) menyebutkan bahwa pengelolaan dapat dilakukan antara lain dengan cara penanaman modal dalam bentuk saham, sukuk, atau instrumen keuangan syariah lainnya. Klausul ini secara eksplisit memberikan justifikasi hukum bagi Nazhir untuk mengalokasikan dana wakaf ke dalam instrumen modal ventura syariah.

Kedua, UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan legitimasi bagi pesantren untuk mengembangkan fungsi pemberdayaan ekonomi. Pasal 4 ayat (c) menyebutkan salah satu fungsi pesantren adalah “pemberdayaan masyarakat”. Pengembangan unit-unit usaha di bawah naungan pesantren merupakan manifestasi dari fungsi ini, sehingga menjadikan pesantren sebagai target investasi (pasangan usaha) yang sah dan strategis.

Ketiga, dan yang paling krusial, adalah POJK No. 25 Tahun 2023. Peraturan ini adalah *game-changer* yang menyediakan kerangka operasional terperinci. Beberapa pasal kunci yang relevan adalah:

- Pasal 1 angka 2 dan 4: Mendefinisikan secara jelas Usaha Modal Ventura Syariah dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS), memberikan kepastian hukum bagi entitas yang akan mengelola dana *Awqaf-VC*.
- Pasal 3: Merinci kegiatan usaha PMVS yang mencakup penyertaan modal dan penyertaan melalui pembelian sukuk konversi, yang merupakan instrumen inti dalam model *Awqaf-VC*.
- Pasal 5 dan 7: Mewajibkan penggunaan akad syariah, pengawasan oleh DPS, dan pemenuhan prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan, serta bebas dari unsur gharar, maysir, dan riba. Ini memastikan bahwa operasional *Awqaf-VC* tetap berada dalam koridor syariah.
- Pasal 6: Mengatur bahwa PMVS dapat mengelola Dana Ventura, yang dalam konteks ini adalah dana yang bersumber dari wakaf.

Kombinasi dari ketiga pilar regulasi ini menciptakan sebuah ekosistem hukum yang memungkinkan. UU Wakaf menyediakan sumber modalnya, UU Pesantren menyediakan target investasinya, dan POJK Modal Ventura Syariah menyediakan

mekanisme dan entitas pengelolanya. Namun, tantangan yuridis tetap ada, yaitu belum adanya peraturan turunan yang secara spesifik mengatur *due diligence* dan mitigasi risiko bagi Nazhir saat berinvestasi pada instrumen berisiko tinggi seperti modal ventura, serta skema insentif pajak yang jelas bagi wakif dan PMVS yang berinvestasi pada sektor kewirausahaan sosial seperti pesantren.

Tabel 1. Matriks Sinergi Peraturan Perundang-Undangan untuk Model *Awqaf-VC*

Peraturan	Pasal Kunci	Relevansi terhadap <i>Awqaf-VC</i>	Status Implementasi
UU No. 41/2004 tentang Wakaf	Pasal 43 ayat (2) dan Penjelasannya	Memungkinkan Nazhir mengelola wakaf produktif melalui penanaman modal dalam saham, sukuk, atau instrumen keuangan syariah lainnya	Tersedia, namun perlu pedoman teknis khusus untuk investasi berisiko tinggi
UU No. 18/2019 tentang Pesantren	Pasal 4 huruf (c)	Menetapkan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagai mandat pesantren, menjadikan pesantren sebagai target investasi yang sah	Tersedia dan mendukung penuh
UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah	Pasal 1 angka 13 (Prinsip Syariah)	Memberikan definisi prinsip syariah yang menjadi acuan bagi seluruh transaksi keuangan Islam, termasuk modal ventura syariah	Tersedia dan menjadi rujukan utama
POJK No. 25/2023 tentang Modal Ventura Syariah	Pasal 1 angka 2, 4; Pasal 3; Pasal 5-7	Mendefinisikan PMVS, mengatur kegiatan usaha (penyertaan modal, sukuk konversi), dan mewajibkan kepatuhan syariah serta pengawasan DPS	Tersedia dan sangat mendukung; merupakan game-changer
Peraturan Turunan (Belum Ada)	-	Pedoman teknis tentang investasi dana wakaf pada PMVS, standar <i>due diligence</i> , skema bagi hasil, dan insentif fiskal	Belum Tersedia; menjadi rekomendasi utama kajian ini

Sumber: Analisis Regulasi Peneliti, 2025

Implikasi Ekonomi dan Sosial bagi Ekosistem Pesantren

Implementasi model *Awqaf-VC* berpotensi membawa dampak transformatif yang signifikan, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari perspektif ekonomi, model ini menawarkan solusi terhadap masalah *financing gap* yang kronis. Dengan menyediakan *smart capital* (modal yang disertai pendampingan), *Awqaf-VC* dapat mengakselerasi pertumbuhan usaha rintisan pesantren, mendorong inovasi produk dan layanan, serta meningkatkan daya saing mereka di pasar yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan temuan Zaki et al. (2022) yang menyoroti pentingnya model bisnis berbasis komunitas untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Keberhasilan PUP tidak hanya menciptakan kemandirian finansial bagi pesantren, tetapi juga menghasilkan efek ganda (*multiplier effect*) berupa penciptaan lapangan kerja bagi santri, alumni, dan masyarakat sekitar. Lebih jauh, model ini mendorong diversifikasi portofolio investasi aset wakaf, beralih dari aset non-produktif atau berimbal hasil rendah (seperti properti sewaan) ke investasi strategis yang berpotensi memberikan imbal hasil finansial dan sosial yang lebih tinggi.

Dari perspektif sosial, *Awqaf-VC* memperkuat fungsi pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Dengan mendukung wirausahawan lokal, model ini membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong pembangunan dari tingkat akar rumput. Keuntungan dari investasi yang disalurkan kembali untuk program sosial (beasiswa, layanan kesehatan, dll.) akan meningkatkan kesejahteraan komunitas secara langsung. Selain itu, model ini mempromosikan budaya kewirausahaan yang berlandaskan etika Islam (*Islamic entrepreneurship*). Para wirausahawan pesantren

didorong untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menciptakan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan keberkahan dalam setiap aktivitas bisnisnya. Ini adalah bentuk nyata dari integrasi antara aktivitas ekonomi dan dakwah, yang merupakan esensi dari ekonomi Islam.

Namun, keberhasilan implementasi model ini juga dihadapkan pada tantangan non-regulasi. Di antaranya adalah keterbatasan kapasitas manajerial di kalangan Nazhir dan pengelola pesantren, kurangnya talenta wirausaha yang siap menerima pendanaan ventura, serta perlunya membangun kepercayaan (*trust*) antara institusi wakaf dan komunitas bisnis. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan tidak hanya harus menyentuh aspek hukum, tetapi juga program peningkatan kapasitas dan literasi keuangan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Analisis Komparatif Model *Awqaf-VC*

Untuk memahami nilai kebaruan (*novelty*) dari model *Awqaf-VC*, penting untuk membandingkannya dengan instrumen keuangan sosial Islam dan pembiayaan konvensional lainnya yang tersedia bagi pesantren.

Tabel 2. Model *Awqaf-VC*

Instrumen Pembiayaan	Sumber Dana	Orientasi	Mekanisme	Kelemahan dalam Konteks Pesantren Startup
Perbankan Syariah	Dana Pihak Ketiga	Komersial, <i>Risk-Averse</i>	Utang (<i>Murabahah</i>) / Bagi Hasil Terbatas	Membutuhkan agunan, rekam jejak, dan arus kas stabil; kurang cocok untuk risiko tinggi tahap awal.
Wakaf Tradisional	Filantropi (Wakif)	Sosial, Konsumtif/Hasil Rendah	Hibah, Pemanfaatan Langsung Aset	Tidak berorientasi pada pertumbuhan (<i>growth</i>), imbal hasil finansial rendah, kurang terstruktur untuk bisnis.
Modal Ventura Konvensional	Investor Institusional/Swasta	Komersial, Pertumbuhan Agresif	Penyertaan Ekuitas	Potensi konflik dengan nilai-nilai syariah (investasi di sektor non-halal), fokus murni pada keuntungan finansial.
Model <i>Awqaf-VC</i> (Usulan)	Wakaf Produktif	Hibrida (Sosial & Komersial)	Penyertaan Ekuitas Syariah (<i>Musyarakah/Sukuk</i> Konversi)	Mengatasi Kelemahan: Menyediakan modal sabar (<i>patient capital</i>) tanpa agunan, berorientasi pertumbuhan, selaras dengan syariah, dan mendaur ulang keuntungan untuk dampak sosial.

Sumber: Analisis Hasil Penelitian, 2025

Seperti ditunjukkan tabel 2, model *Awqaf-VC* secara unik memadukan kesabaran modal filantropi dengan kecanggihan strategis modal ventura. Berbeda dengan bank, ia tidak

menuntut agunan dan bersedia menanggung risiko kegagalan usaha. Berbeda dengan wakaf tradisional, ia secara aktif mencari imbal hasil finansial yang kompetitif untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan dana pokok wakaf. Dan berbeda dengan VC konvensional, tujuannya tidak tunggal; ia menyeimbangkan antara keuntungan finansial (*profit*), dampak sosial bagi masyarakat (*people*), dan keberlanjutan lingkungan serta nilai-nilai keislaman (*planet & principles*).

Analisis Risiko dan Strategi Mitigasi

Sebagai instrumen investasi berisiko tinggi, implementasi model *Awqaf-VC* harus disertai dengan kerangka manajemen risiko yang kokoh. Analisis mengidentifikasi empat kategori risiko utama:

1. Risiko pasar dan bisnis

Risiko ini melekat pada semua investasi ventura, di mana tingkat kegagalan usaha rintisan sangat tinggi. Pasangan Usaha Pesantren (PUP) dapat gagal karena persaingan pasar, manajemen yang buruk, atau produk yang tidak diterima pasar.

Strategi mitigasi:

- Diversifikasi portofolio. PMVS harus berinvestasi pada berbagai PUP di sektor yang berbeda untuk menyebar risiko.
- Uji tuntas berlapis. Proses seleksi yang sangat ketat untuk menyaring PUP dengan fundamental bisnis terkuat.
- Pendampingan aktif. Keterlibatan manajer investasi dalam memberikan arahan strategis kepada PUP dapat mengurangi risiko kegagalan operasional.

2. Risiko tata kelola dan operasional

Risiko ini muncul dari potensi mismanajemen oleh PMVS, kurangnya transparansi, atau konflik kepentingan antara Nazhir, pengelola dana, dan PUP.

Strategi mitigasi:

- Struktur tata kelola yang Jelas. Pembagian peran dan tanggung jawab yang tegas antara Nazhir (sebagai pengawas aset wakaf) dan PMVS (sebagai manajer investasi profesional).
- Pelaporan berkala. Kewajiban bagi PMVS untuk memberikan laporan kinerja keuangan dan dampak sosial secara transparan dan periodik kepada Nazhir dan BWI.
- Kebijakan konflik kepentingan. Menerapkan aturan yang ketat untuk mencegah manajer investasi mengambil keuntungan pribadi dari transaksi portofolio.

3. Risiko kepatuhan syariah

Risiko bahwa struktur investasi, operasional PUP, atau akad yang digunakan menyimpang dari Prinsip Syariah. Contohnya, PUP terlibat dalam transaksi yang mengandung gharar atau sumber pendapatannya menjadi tidak halal.

Strategi Mitigasi:

- Peran sentral DPS. Dewan Pengawas Syariah harus dilibatkan sejak awal dalam penyusunan pedoman investasi, proses uji tuntas syariah, hingga audit syariah secara berkala terhadap portofolio.

- Klausul kepatuhan syariah. Akad investasi harus memuat klausul yang memungkinkan PMVS untuk melakukan intervensi atau divestasi jika PUP terbukti melanggar prinsip syariah.

4. Risiko hukum dan regulasi

Risiko ini terkait dengan potensi perubahan peraturan atau interpretasi hukum yang dapat memengaruhi operasional model. Isu utamanya adalah bagaimana hukum memandang status dana wakaf ketika terjadi kerugian investasi. UU Wakaf menekankan pada keutuhan pokok wakaf, sementara modal ventura mengakui kerugian sebagai bagian dari bisnis.

Strategi mitigasi:

- Strukturasi hukum yang cermat: Dana wakaf yang diinvestasikan harus diperlakukan sebagai penyertaan modal (*musyarakah*), bukan pinjaman (*qardh*). Dalam *musyarakah*, kerugian bisnis yang bukan disebabkan oleh kelalaian (*tafrit*) atau pelanggaran (*ta'addi*) ditanggung bersama oleh para pemodal sesuai porsi modal.
- Advokasi kebijakan: Mendorong OJK dan BWI untuk mengeluarkan fatwa atau pedoman bersama yang menegaskan bahwa investasi Nazhir pada instrumen modal ventura syariah yang terstruktur dengan baik adalah bentuk pengembangan harta wakaf yang sah, dan potensi kerugiannya adalah risiko bisnis yang dapat diterima selama due diligence telah dilakukan secara profesional.

Studi Kasus Komparatif: Pembelajaran dari Praktik Global

Untuk memperkuat argumen kelayakan model *Awqaf-VC*, penting untuk melihat praktik-praktik serupa yang telah diimplementasikan di berbagai yurisdiksi. Meskipun belum ada model yang persis sama, beberapa inisiatif global memberikan pembelajaran berharga.

Awqaf Capital Abu Dhabi, Uni Emirat Arab

Awqaf Abu Dhabi (Bessais, et al., 2024), yang didirikan pada tahun 2023, merupakan contoh terdepan dari modernisasi pengelolaan aset wakaf. Institusi ini mengelola portofolio investasi yang terdiversifikasi, mencakup real estat, ekuitas publik, dan alternatif aset termasuk *private equity* dan *venture capital*. Pendekatan mereka adalah memposisikan wakaf sebagai investor institusional yang profesional, dengan tata kelola yang ketat dan orientasi pada imbal hasil jangka panjang. Pembelajaran kunci dari kasus ini adalah pentingnya profesionalisasi manajemen aset wakaf dan diversifikasi portofolio untuk mencapai keberlanjutan finansial. Model *Awqaf-VC* yang diusulkan dalam kajian ini mengadopsi prinsip yang sama, di mana Nazhir tidak lagi hanya mengelola aset secara pasif, tetapi secara aktif mengalokasikan dana ke instrumen yang dapat memberikan imbal hasil optimal.

Tabung Haji Malaysia

Meskipun bukan institusi wakaf murni, Tabung Haji (Lembaga Tabung Haji) di Malaysia memberikan contoh bagaimana dana filantropi Islam dapat dikelola secara modern dengan prinsip syariah (Hashim, et al., 2023). Tabung Haji mengelola dana haji jamaah dan menginvestasikannya dalam berbagai instrumen syariah, termasuk ekuitas dan

properti. Keberhasilannya terletak pada kombinasi antara transparansi pelaporan, pengawasan syariah yang ketat, dan diversifikasi investasi. Model *Awqaf-VC* dapat mengadopsi mekanisme pelaporan berkala yang transparan kepada wakif dan publik, serta memastikan bahwa setiap keputusan investasi telah melalui audit syariah oleh DPS yang independen.

Waqf-based Microfinance di Bangladesh

Organisasi seperti *Social Islami Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh telah mengembangkan skema pembiayaan berbasis wakaf untuk usaha mikro (Al-Daihani, et al., 2025). Meskipun skalanya lebih kecil, model ini menunjukkan bahwa dana wakaf dapat digunakan untuk mendukung kewirausahaan di segmen yang kurang terlayani. Pembelajaran dari kasus ini adalah pentingnya pendampingan dan pelatihan bagi penerima pembiayaan, bukan hanya penyaluran modal. Dalam konteks *Awqaf-VC*, pendampingan aktif oleh PMVS kepada PUP menjadi elemen krusial untuk memastikan keberhasilan usaha.

Venture Philanthropy di Eropa dan Amerika

Meskipun bukan berbasis syariah, gerakan *venture philanthropy* di negara-negara Barat memberikan inspirasi metodologis (Giacomin & Jones, 2022). Organisasi seperti *European Venture Philanthropy Association* (EVPA) menerapkan prinsip-prinsip modal ventura (uji tuntas ketat, investasi bertahap, pendampingan aktif, dan pengukuran dampak) pada sektor sosial (Avcı, 2021). Model *Awqaf-VC* pada dasarnya adalah adaptasi dari *venture philanthropy* ini ke dalam konteks syariah dan pesantren, dengan penambahan dimensi kepatuhan syariah dan orientasi pada keberlanjutan dana wakaf.

Analisis Stakeholder dan Peran Masing-Masing

Keberhasilan implementasi model *Awqaf-VC* sangat bergantung pada kolaborasi dan kejelasan peran dari berbagai pemangku kepentingan. Analisis *stakeholder* mengidentifikasi aktor-aktor kunci dan kontribusi yang diharapkan dari masing-masing:

1. Wakif (pemberi wakaf)

Sebagai sumber dana, wakif memiliki peran untuk mewakafkan hartanya secara tunai dengan niat untuk pengembangan ekonomi umat. Insentif bagi wakif dapat berupa pengakuan sosial, transparansi pelaporan dampak, dan potensi insentif fiskal dari pemerintah.

2. Nazhir dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Nazhir bertindak sebagai pengelola aset wakaf dan pengawas utama. BWI berperan dalam memberikan sertifikasi, pelatihan, dan pengawasan terhadap Nazhir. Mereka harus memastikan bahwa alokasi dana wakaf ke PMVS dilakukan dengan uji tuntas yang memadai dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS)

PMVS adalah jantung operasional model ini. Mereka bertanggung jawab atas seleksi PUP, strukturasi akad, pendampingan, dan divestasi. PMVS harus memiliki keahlian

ganda: kompetensi dalam analisis bisnis dan investasi, serta pemahaman mendalam tentang prinsip syariah dan karakteristik unik pesantren.

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS memastikan bahwa seluruh proses investasi, dari akad hingga operasional PUP, sesuai dengan syariah. Independensi dan kompetensi DPS menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas model di mata umat Islam.

5. Pasangan Usaha Pesantren (PUP)

Sebagai penerima investasi, PUP harus memiliki komitmen untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial dan tetap dalam koridor syariah. Mereka juga harus terbuka terhadap pendampingan dan transparansi dalam pelaporan.

6. Regulator (OJK, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan)

Regulator berperan dalam menciptakan ekosistem yang kondusif melalui regulasi yang jelas, insentif fiskal, dan pengawasan yang proporsional. Koordinasi antar-regulator sangat penting untuk menghindari tumpang tindih atau kekosongan regulasi.

7. Akademisi dan lembaga riset

Universitas, Pusat Studi dan Lembaga riset berperan dalam melakukan kajian dampak, evaluasi model, dan memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan berdasarkan bukti empiris.

Indikator Kinerja dan Pengukuran Dampak

Salah satu keunggulan model *Awqaf-VC* adalah orientasinya pada dual bottom line: kinerja finansial dan dampak sosial. Oleh karena itu, diperlukan kerangka pengukuran yang komprehensif.

Indikator kinerja finansial meliputi:

- *Internal Rate of Return* (IRR) (Hazen & Magni, 2021). Mengukur tingkat pengembalian investasi dari portofolio PUP.
- *Multiple on Invested Capital* (MOIC) (Castilla, et al., 2022). Rasio antara nilai divestasi dengan nilai investasi awal.
- Tingkat keberhasilan divestasi (Tian, 2025). Persentase PUP yang berhasil di-exit dengan keuntungan.
- Pertumbuhan Aset Wakaf (Noviasari & Dewi, 2023). Pertumbuhan nilai pokok dana wakaf setelah dikurangi kerugian dan ditambah keuntungan yang direinvestasikan.

Indikator dampak sosial dan keagamaan (Asnawi & Setyaningsih, 2021):

- Penciptaan lapangan kerja. Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh PUP yang didanai.
- Peningkatan pendapatan pesantren. Kontribusi usaha terhadap pendapatan operasional pesantren.
- Penerima manfaat sosial. Jumlah santri, alumni, atau masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari program sosial yang didanai dari keuntungan investasi.

- Kepatuhan syariah. Audit syariah berkala yang menunjukkan tingkat kepatuhan PUP terhadap prinsip syariah.
- Inovasi produk/layanan islami. Jumlah produk atau layanan baru yang dikembangkan PUP yang berbasis nilai-nilai Islam.

Pengukuran ini harus dilakukan secara berkala (triwulanan dan tahunan) dan dilaporkan secara transparan kepada Nazhir, BWI, dan publik. Transparansi ini tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga menjadi sarana akuntabilitas bagi PMVS.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa terbatasnya skalabilitas dan inovasi kewirausahaan pesantren di Indonesia secara signifikan disebabkan oleh ketiadaan model pembiayaan yang terstruktur, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip syariah. Menjawab tantangan tersebut, model Modal Ventura Berbasis Wakaf (*Awqaf-VC*) yang diusulkan dalam artikel ini menawarkan sebuah solusi kebijakan yang komprehensif dan memiliki landasan yuridis yang kokoh. Dengan mengintegrasikan sifat perpetual dana wakaf sebagai sumber modal sabar (*patient capital*) dan metodologi investasi strategis dari modal ventura, model ini secara unik mampu menjembatani kesenjangan pembiayaan bagi usaha rintisan pesantren. Analisis terhadap kerangka regulasi, terutama sinergi antara UU Wakaf, UU Pesantren, dan POJK No. 25 Tahun 2023 tentang Modal Ventura Syariah, mengonfirmasi bahwa arsitektur hukum untuk implementasi model ini telah tersedia. *Awqaf-VC* tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai akselerator pertumbuhan melalui pendampingan aktif, yang pada akhirnya dapat menciptakan siklus ekonomi sirkular di mana keuntungan finansial didaur ulang untuk menghasilkan dampak sosial yang lebih luas. Model ini secara fundamental lebih unggul dibandingkan alternatif pembiayaan yang ada karena kemampuannya menyeimbangkan tujuan finansial, dampak sosial, dan kepatuhan syariah dalam satu kerangka kerja yang terintegrasi.

Rekomendasi

Untuk mewujudkan potensi transformatif dari model *Awqaf-VC*, diperlukan serangkaian tindakan kebijakan yang terkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan. Berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dirumuskan secara spesifik dan dapat ditindaklanjuti:

1. Untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menerbitkan Pedoman Teknis Khusus. OJK direkomendasikan untuk menyusun dan menerbitkan Peraturan OJK turunan atau Surat Edaran yang secara spesifik mengatur tentang Dana Ventura Syariah Berbasis Aset Filantropi Islam (termasuk Wakaf). Pedoman ini harus mencakup:

- Standar uji tuntas (*due diligence*) bagi Nazhir sebelum menempatkan dana wakaf pada PMVS;
- Ketentuan mengenai valuasi aset dan pelaporan dampak sosial (*social impact reporting*) sebagai bagian dari kewajiban pelaporan PMVS;
- Skema bagi hasil yang adil antara Nazhir, PMVS, dan Pasangan Usaha.

Mengklarifikasi aspek risiko pokok wakaf bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), OJK perlu mengeluarkan panduan yang menegaskan bahwa potensi kerugian dari investasi wakaf pada instrumen modal ventura yang terkelola secara profesional adalah risiko bisnis yang dapat diterima dan tidak melanggar prinsip keutuhan pokok wakaf, berdasarkan kaidah *fiqh al-ghunmu bil ghurmi* (keuntungan datang bersama risiko) dan masalah.

2. Untuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama

Meningkatkan Kapasitas Nazhir. BWI harus mengembangkan program sertifikasi dan pelatihan intensif bagi para Nazhir mengenai manajemen investasi modern, termasuk analisis risiko, diversifikasi portofolio, dan pemahaman tentang ekosistem modal ventura. Ini akan meningkatkan kepercayaan diri Nazhir untuk berinvestasi di luar aset tradisional.

Membuat peta jalan (*roadmap*) investasi wakaf produktif bekerja sama dengan OJK dan pelaku industri, BWI perlu menyusun peta jalan nasional untuk investasi dana wakaf pada sektor-sektor strategis, dengan kewirausahaan pesantren sebagai salah satu prioritas utama.

3. Untuk Kementerian Keuangan

Merancang insentif fiskal. Pemerintah direkomendasikan untuk merancang skema insentif pajak yang menarik bagi para wakif yang mewakafkan dananya secara tunai untuk diinvestasikan pada Dana Ventura Syariah. Selain itu, perlu dipertimbangkan insentif pajak bagi PMVS yang mendedikasikan sebagian besar portofolionya untuk berinvestasi pada usaha rintisan di sektor pendidikan keagamaan dan sosial.

4. Untuk asosiasi dan pelaku industri

Membangun Platform dan Ekosistem. Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (AMVESINDO) dan komunitas *fintech* syariah dapat berkolaborasi untuk membangun platform digital yang berfungsi sebagai *deal-flow aggregator*, menghubungkan wirausahawan pesantren yang potensial dengan PMVS pengelola dana wakaf. Platform ini juga dapat menjadi sarana untuk standarisasi proposal bisnis dan proses due diligence awal.

Implementasi rekomendasi ini secara sinergis akan menciptakan sebuah ekosistem yang kondusif, memungkinkan model *Awqaf-VC* untuk tumbuh dan berkembang, serta secara signifikan mengakselerasi kemandirian dan daya saing ekonomi pesantren di panggung nasional.

REFERENSI

Buku dan Jurnal

- Abasimel, N. A., 2023. Islamic Banking and Economics: Concepts And Instruments, Features, Advantages, Differences from Conventional Banks, and Contributions to Economic Growth. *Journal of the Knowledge Economy*, 14(2), pp. 1923-1950.
- Akram, F. M., 2025. Koperasi sebagai Pilar Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial: Tinjauan Literatur Sistematis. *Jurnal Ekonomis*, 18(1), pp. 1-17.
- Al-Daihani, M., Dirie, K. A., Alam, M. M. & Abdullah, A. S., 2025. Business Process Model for "Crowdfunding Cash Waqf Model". *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(1), pp. 147-169.

- Alfauzi, A. R. & Faslah, R., 2025. Pengendalian Mutu Pendidikan Pesantren di Era Digital: Peluang dan Tantangan. *Raudhah Proud to be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 10(2), pp. 721-736.
- Alias, T. A., 2012. Venture Capital Strategies in Waqf Fund Investment and Spending. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 4(1), pp. 99-126.
- Anggadwita, G., Dana, L. P., Ramadani, V. & Ramadan, R. Y., 2021. Empowering Islamic Boarding Schools by Applying the Humane Entrepreneurship Approach: The Case of Indonesia. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 27(6), pp. 1580-1604.
- Asnawi, N. & Setyaningsih, N. D., 2021. Islamic Banking Service Innovation in Customer Co-Creation: Its Impact on Customer Trust, Satisfaction, and Loyalty. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(2), pp. 65-82.
- Avci, S. B., 2021. The New Venture Philanthropy. In: *Innovations in Social Finance: Transitioning Beyond Economic Value*. Cham: Springer International Publishing, pp. 483-503.
- Bessais, S., Zakariyah, H. & Mohd Noor, A., 2024. The Possibility of Establishing an Endowment (Waqf) from the Islamic Financial Institutions' Provisioned Funds in the United Arab Emirates. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(6), pp. 1120-1135.
- Burchardt, D., 2022. The Concept of Legal Space: A Topological Approach to Addressing Multiple Legalities. *Global Constitutionalism*, 11(3), pp. 518-547.
- Castilla, R., David-Visser, F. & Brophy, D., 2022. Proposing a New Metric: Private Fund Duration. *Journal of Portfolio Management*, 48(9), p. 61.
- Daley, B., Geelen, T. & Green, B., 2024. Due Diligence. *The Journal of Finance*, 79(3), pp. 2115-2161.
- El Syam, R. S., Haryanto, S., El Syam, R. S. & Haryanto, S., 2022. Innovation of Islamic Education System in Pondok Boarding. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2), pp. 11618-11630.
- Fatah, A. A., Andriani, N. & Hidayat, G. N., 2023. Unleashing the Philanthropy Fund's Potential for a Sustainable Tomorrow: A Comprehensive Overview. *Journal of Infrastructure Policy and Management (JIPM)*, 6(2), pp. 89-102.
- Giacomin, V. & Jones, G., 2022. Drivers of Philanthropic Foundations in Emerging Markets: Family, Values and Spirituality. *Journal of Business Ethics*, 180(1), pp. 263-282.
- Giovanni, J. & Subianto, P., 2023. Pengembangan Konseptual Model Peningkatan Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian UMKM di Kota Palangka Raya. *Competence: Journal of Management Studies*, 17(2), pp. 63-71.
- Hamzah, Z. & Lahsasna, A., 2011. *Islamic Private Equity and Venture Capital: Principles and Practice*. Kuala Lumpur, Malaysia: Islamic Banking & Finance Institute Malaysia (IBFIM).
- Hashim, M. H., Hiung, E. Y. T., Januarita, R. & Hadi, A. R. A., 2023. Financial Sustainability the Case of Tabung Haji Malaysia and Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia. *International Journal of Instructional Cases*, 7(2), pp. 94-106.
- Hazen, G. & Magni, C. A., 2021. Average Internal Rate of Return for Risky Projects. *The Engineering Economist*, 66(2), pp. 90-120.

- Insawan, H., 2023. Sharia-Based Economic Empowerment for Islamic Boarding School: A Study on Gontor Modern Islamic Boarding School at South Konawe. *Russian Law Journal*, 11(3S), pp. 112-120.
- Kamuangu, P., 2024. Digital Transformation in Finance: A Review of Current Research and Future Directions in FinTech. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 21(3), pp. 1667-1675.
- Khan, T., 2019. Venture Waqf in a Circular Economy. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), pp. 187-205.
- Liapis, C. M., Karanikola, A. & Kotsiantis, S., 2021. A Multi-Method Survey on the Use of Sentiment Analysis in Multivariate Financial Time Series Forecasting. *Entropy*, 23(12), p. 1603.
- Lundeto, A., Talibo, I. & Nento, S., 2021. Challenges and Learning Strategies of Islamic Education in Islamic Boarding Schools in the Industrial Revolution Era 4.0. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 13(3), pp. 2231-2240..
- Mohammed, A. I., 2022. Islamic Venture Capitalism: Lessons to Learn from Social Venture Capitalism. *Journal of Markets & Morality*, 25(2), pp. 339-351.
- Mokoagow, F. R., 2024. Kepatuhan Syariah dalam Aktivitas Bisnis Perbankan Syariah: Analisis Yuridis Normatif. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 4(1), pp. 44-53.
- Naser, H., Devi, N. K. & Wahdini, N., 2022. Calibrating the Final Results of the Hay System of Job Evaluation Using Urgency, Seriousness, and Growth (USG) Analysis in Indonesia. *Journal of Indonesian Economy & Business*, 37(1), pp. 73-91.
- Noviasari, R. & Dewi, A., 2023. Analisis Perkembangan Investasi Wakaf Uang terhadap Perekonomian Indonesia. *Al-Kaff: Jurnal Sosial Humaniora*, 1(3), pp. 237-249.
- Oyewole, A. T. et al., 2024. Enhancing Global Competitiveness of US SMEs through Sustainable Finance: A Review and Future Directions. *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, 6(3), pp. 634-647.
- Rohmaningtyas, N. & Sa'idaturrohman, N., 2023. Inovasi Wakaf Tunai Berbasis Program Sedekah Sampah. *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 15(2), pp. 59-66.
- Rowe, E. E., 2023. Philanthrocapitalism and the State: Mapping the Rise of Venture Philanthropy in Public Education in Australia. *ECNU Review of Education*, 6(4), pp. 518-540.
- Rusli, R. K. et al., 2025. Educational Waqf Governance: A Philosophical-Empirical Study of Islamic Institutions in West Java, Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 31(1), pp. 174-183.
- Setiawan, R., 2022. Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam. *MARGIN: Journal of Islamic Banking*, 2(2), pp. 133-143.
- Tian, S., 2025. Cross-Border Buyout Exit Success. *International Journal of Finance & Economics*, 30(1), pp. 455-476.
- Vivek, R., Nanthagopan, Y. & Piriyaatharshan, S., 2023. Beyond Methodology: Theoretical Foundations of Triangulation in Qualitative and Multi-Method Research: A Literature Review. *Scientific Studios on Social and Political Psychology*, 29(2), pp. 53-62.

Zaki, I., Zusak, M. B. F., Mi'raj, D. A. & Hasib, F. F., 2022. Islamic Community-Based Business Cooperation and Sustainable Development Goals: A Case of Pesantren Community in Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(4), pp. 621-632.

Peraturan Perundang-undangan

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah. OJK.

Pusat Statistik Indonesia. (2023). Statistik Pendidikan 2023. BPS.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 159.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 94.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Lembaran Negara RI Tahun 2019, No. 191.